



**P U T U S A N**

Nomor : 0012/Pdt.G/2010/PA.Sri

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA SERUI**

Yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

**PENGUGAT**, umur 44 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir S.1, pekerjaan PNS (Guru), bertempat tinggal di Kabupaten Kepulauan Yapen;

**M E L A W A N**

**TERGUGAT**, umur 40 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kepulauan Yapen;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 April 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serui Nomor: 0012/Pdt.G/2010/PA.Sri, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 April 1996 M. Pengugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 18/13/



V/1996, tertanggal 14 Mei 1996, yang dikeluarkan oleh KUA Yapen Selatan,  
Kabupaten Kepulauan Yapen;

2. Bahwa, sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum didalam Buku Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di Waren Kabupaten Waropen selama 7 tahun, kemudian pindah ke Serui pada tahun 2003 dan pada tahun 2004 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat pindah di kediaman bersama dengan alamat seperti diatas
4. Bahwa, dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK, 13 tahun perempuan;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, namun sejak kepulangan Tergugat ke Palopo pada bulan Februari 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis lagi karena satu bulan di Palopo tergugat menyampaikan kepada Penggugat bahwa Tergugat ingin menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama N.;
6. Bahwa pada bulan April 2009 Penggugat mendapat kabar dari J. bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama N. pada tanggal 23 April 2009 dan sejak saat itu Tergugat sudah tidak pernah lagi menghubungi Penggugat;
7. Bahwa pada bulan Juni 2009 Tergugat kembali ke Serui guna menghadiri sidang gugatan cerai di Pengadilan Agama Serui yang diajukan oleh Penggugat, namun gugatan cerai kemudian dicabut oleh Penggugat karena adanya kesepakatan damai antara Penggugat dan Tergugat;



8. Bahwa dalam kesepakatan damai tersebut Tergugat berjanji akan menceraikan N. setelah dia melahirkan, namun sampai sekarang Tergugat tidak melaksanakannya;
9. Bahwa janji Tergugat untuk berhenti main judi juga tidak dipenuhi oleh tergugat;
10. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK umur 13 tahun masih dibawah umur dan masih memerlukan kasih sayang Penggugat sebagai ibunya, selain itu anak Penggugat dan Tergugat masih memerlukan biaya hidup dan biaya pendidikan yang mana biaya tersebut harus ditanggung oleh Tergugat sebesar Rp. 1.500.000,- setiap bulan
11. Bahwa akibat perselisihan tersebut lebih kurang pada bulan April 2009 sampai sekarang, Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin dan tidak memberi nafkah serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat dipergunakan sebagai pengganti nafkah;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Serui memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menceraikan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak sebesar Rp. 1.500.000,- setiap bulan;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaair ;



Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat dalam upaya perdamaian agar Penggugat tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan, Penggugat kembali menegaskan keinginannya untuk tetap bercerai;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memperkuat dalil-dalil Gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 18/13/V/1996, tertanggal 14 Mei 1996, yang dikeluarkan oleh KUA Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen (P.1);
2. Asli Surat Izin bercerai dari atasan langsung Penggugat (P.2);
3. Foto copy salinan penetapan Pengadilan Agama Serui Nomor: 23/Pdt.G/2009/PA.Sri tanggal 4 Agustus 2009 (P.3)

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah keponakan Penggugat;



- Bahwa Penggugat dan tergugat adalah pasangan suami-istri yang telah dikaruniai seorang anak;
  - Bahwa, sejak tahun 2007, saksi tinggal bersama Penggugat dan Tergugat di Serui hingga sekarang selama lebih kurang 3 tahun;
  - Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar/cekcok;
  - Bahwa, pertengkaran tersebut disebabkan oleh Tergugat yang telah menikah lagi dengan perempuan lain ketika Tergugat pulang ke palopo pada awal tahun 2009;
  - Bahwa pada saat terjadi pertengkaran, Tergugat sering mengeluarkan kata-kata caci maki yang tidak sepatutnya diucapkan;
  - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah, tetapi antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah tidur satu kamar;
  - Bahwa, saksi juga mengetahui kebiasaan Tergugat yang gemar bermain judi;
2. SAKSI 2, dibawah sumpah/janjinya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi masih mempunyai hubungan kerabat dengan Penggugat;
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi pernah berkunjung kerumah Penggugat dan Tergugat dan pada saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak saling tegur sapa;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah tetapi telah pisah kamar;



- Bahwa, saksi telah menasehati Penggugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat tidak menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diputus secara verstek sebagaimana ketentuan pasal 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai melalui proses mediasi sebagaimana dikehendaki oleh Perma Nomor 1 tahun 2008. Walaupun demikian, Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis lagi disebabkan adanya pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan



Tergugat yang disebabkan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama N.;

Menimbang, Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) telah menyerahkan bukti surat izin melakukan perceraian dari atasannya, oleh karenanya telah terpenuhi ketentuan pasal 3 Peraturan pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat sehingga terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak harmonis sejak lama sehingga memperkuat bukti bahwa keduanya sudah tidak dapat dirukunkan lagi dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat ternyata telah bersesuaian diperoleh keterangan bahwa saksi pertama yang juga keponakan dari Penggugat dan tinggal bersama Penggugat dengan Tergugat menerangkan bahwa saksi telah sering mendengar terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan Tergugat telah menikah lagi





dengan perempuan lain ketika Tergugat pulang ke Palopo pada awal tahun 2009 yang kemudian mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tidur (pisah kamar), sedangkan saksi kedua meskipun tidak melihat secara langsung pertengkaran Penggugat dengan tergugat, tetapi saksi sering berkunjung ke tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat, dan saksi melihat antara Penggugat dengan Tergugat tidak saling tegur, dan tergugat tidur dikamar sendiri (tidak sekamar dengan Penggugat)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, majelis hakim telah menemukan fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja tetapi kemudian mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa pertengkaran antara Pengugat dengan Tergugat dalam bentuk cekcok mulut;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang terus menerus, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tidur (pisah kamar) sejak awal tahun 2009 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga telah benar-benar pecah (broken marriage) dan meskipun telah diupayakan penasehatan, Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas ternyata bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya. Dan oleh karena itu pula Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah cukup terbukti adanya alasan





perceraian menurut ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo  
pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f)  
Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil dan pendapat  
ulama sebagai berikut:

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

**من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب  
فهو ظالم لا حق له**

Artinya: "Barangsiapa yang dipanggil hakim muslim untuk mnghadap  
dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang  
yang dholim dan gugurlah haknya";

2. Kitab Al-Anwar juz II halaman 55:

**فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز إثباته بالبينة**

Artinya: "Apabila Tergugat enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara  
itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian);"

3. Kitab Manhaj al-Thullab, juz VI halaman 346 :

**وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي  
طلقة**

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada  
suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu";

4. Pendapat Ulama Fiqh Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II  
halaman 249:

**يطلقها القاضي طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح  
بينهما**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Hakim dapat menjatuhkan talak ba’in suami terhadap istri jika terbukti adanya madlarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat sebagaimana dalam petitum angka 2 agar Penggugat diceraikan dengan Tergugat, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba’in sughra;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 3 dalam surat gugatan Pengugat agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah anak sebesar Rp. 1.500.000,- setiap bulan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan hukum acara, setiap petitum harus didukung oleh posita, yang dalam kasus ini seharusnya Penggugat menerangkan secara jelas tentang penghasilan Tergugat setiap bulannya, oleh karena itu Majelis hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat tersebut tidak didukung oleh posita (alasan gugatan). Oleh karenanya, tuntutan Penggugat dalam point 3 tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 64A ayat (2) Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan kepada para pihak dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra TERGUGAT terhadap PENGGUGAT;
4. Menyatakan gugatan Penggugat selebihnya tidak dapat diterima;
5. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada para pihak dalam jangka waktu paling lambat 14 hari kerja sejak pembacaan putusan;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Serui pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2010 M. bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1431 H. oleh kami Drs. Mursidin, MH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Muhammad Ali, S.Ag., dan Moh. Nur Sholahuddin, S.HI. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut diatas dan Andi Tenri, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Ali, S.Ag.

Drs. Mursidin, MH.

Hakim Anggota II,

Moh. Nur Sholahuddin, S.HI.

Panitera Pengganti

Andi Tenri, S.Ag.

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan para Pihak	Rp. 150.000,-
3. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 241.000,-